



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2665 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIKMAH
KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang** : a. berdasarkan laporan kehilangan dari kepolisian Nomor : LKB/425/VII/2015/Sek.Bjw, tanggal 6 Juli 2015, perlu diterbitkan Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIKMAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Memberikan pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah yang hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Segala ketentuan yang terkait dengan operasional madrasah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 September 2018

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



ARHANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 2665 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL
HIKMAH KABUPATEN TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	111233280137
3	Alamat Madrasah	Siketi Dk Benda RT 09 RW 04 Desa/Kelurahan Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Nurul Hikmah Dukuhbenda
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 26, tanggal 30 Oktober 2015 Abu Zairi, SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0021253.AH.01.04.Tahun 2015, tanggal 5 Nopember 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Piagam Madrasah

No. Wk/ 56 / M/ IPgm / 06 1993

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : MADRASAH TETIDATYAH NURU DIKMAH
2. Alamat : Jalan :
Desa : DUKUH BERDA
Kecamatan : BUNIJAWA
Kabupaten : TEGAL
Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : TH. 1991
Oleh : IMAM TILAH

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG, DESIMBER 19 92.....

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

